



PEMERINTAH KOTA TUAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Soekarno Hatta No.05 Tual Telp. (0916) 22258 Fax. 22258 Kode Pos 97612

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.8/556.0/2023

Berdasarkan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional dari pengelola PAUD "**SYUKRAH**" dan hasil Verifikasi oleh Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal (PNFI) , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual dengan ini memberikan perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD " SYUKRAH "
Jenis Lembaga	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga	: Desa Lebetawi
Pemimpin/ Penyelenggara	: Jahria Rumra, S.Pd
Tanggal dan Tahun Berdiri	: 19 Agustus 2014
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional Ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan Tanggal 2 September 2023 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Demikian Surat Izin Operasional Ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tual
Pada Tanggal : 2 September 2019

KEPALA DINAS



MUHAMMAD ZEIN RENHOAT, S.Pd.I.

Pembina Utama Muda

NIP. 19601013 198803 1 009